

PUTUSAN
NOMOR 248/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandri Varian, S.H. dan Dani Kusnandar, S.H. para Advokat pada "Kantor Hukum YV Tarigan & Rekan", beralamat di Villa Bogor Indah 6 Blok D 5 Nomor 3, Kelurahan Pasirjambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/YVT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bogor, 23 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3206/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **PEMBANDING** Terhadap Penggugat **TERBANDING**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3206/Pdt.G/2023PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2023;
3. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
4. Memebebaskan biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai dengan undang-undang.

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya.

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain *ex. aquo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2023, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3206/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3206/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3206/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor 248/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Cibinong telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Firdaus, S.H. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:

- Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah lahir untuk anak Penggugat dan Tergugat untuk membeli susu dan tidak memberi nafkah lahir bagi

Penggugat sebagai istri, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan hingga menyebabkan Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah, bahwa Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari teror wanita tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 10 Juli 2023 membantah dalil-dalil Terbanding, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sampai dengan bulan Juni 2023 Tergugat masih menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya, tidak benar Tergugat mabuk-mabukan hingga jarang pulang ke rumah, namun diakui apabila Tergugat pulang hingga larut malam dikarenakan hal tersebut erat kaitannya dengan pekerjaan Tergugat yang berhubungan masalah Teknis yang terjadi tanpa prediksi waktu yang sifatnya harus segera dikerjakan, tidak benar Tergugat sering bermain judi online, Tergugat selalu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan istri/Penggugat dan anak-anaknya, tidak mungkin ada waktu untuk bermain judi online, tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), bahwa Tergugat hanya memiliki perempuan yakni Istri/Penggugat saja tidak ada yang lain, kalau yang lain hanya sebatas teman saja;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 5 (lima) yang menyatakan bahwa telah berpisah sejak September 2022 adalah tidak benar, pada bulan Mei 2023 berkumpul kembali, Tergugat dan Penggugat sudah saling memaafkan namun pada setelah itu terjadi perselisihan yang disebabkan kesalah pahaman;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan pihak keluarga Tergugat beritikad

baik ingin membangun rumah tangga kembali dengan Penggugat tetapi pihak Penggugat bersikeras untuk berpisah dan menutup pintu atas upaya dan harapan Tergugat untuk menjalin kembali rumah tangganya;

- Bahwa kami pihak Tergugat tetap berpegang teguh untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan kembali rukun dalam rumah tangga, bersama-sama membesarkan ketiga anak-anak yang masih membutuhkan sosok utuh seorang Ibu dan ayah kandungnya sampai maut yang memisahkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pada poin 7 dalam memori bandingnya bahwa Pembanding masih menafkahi ketiga anaknya bahkan kedua anaknya yang bernama Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding (9 tahun) dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding (7 tahun) masih tinggal satu rumah dan diasuh serta diantarkan pergi ke sekolah oleh ayah kandungnya, hal tersebut membuktikan bahwa Pembanding masih memberikan secara penuh kasih sayang, perhatian, pendidikan dan kewajiban lainnya sehingga secara tidak langsung anak tersebut masih mengharapkan agar ibu dan ayah kandungnya dapat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah terungkap fakta dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding merupakan pasangan suami istri yang sah terhitung mulai tanggal 21 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa dari perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 September 2014, **Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 30 Juli 2016 dan **Anak ke 3 Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 18 Januari 2023;

4. Bahwa diawali dengan perselisihan maka Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah pada bulan September 2022, kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 (kurang sebulan sebelum perkara *a quo* diajukan) Pembanding dan Terbanding berkumpul kembali serta saling memaafkan namun setelah itu terjadi perselisihan dan berpisah lagi, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan Pembanding tetap di tempat kediaman bersama;
5. Bahwa anak pertama dan kedua dari Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Pembanding dan anak ketiga diasuh oleh Terbanding;
6. Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sementara Terbanding tetap menghendaki perceraian dengan Pembanding;
7. Bahwa upaya perdamaian baik melalui proses mediasi maupun selama proses litigasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan Pembanding dan Terbanding yang mana berpisah pada September 2022 dan kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 Pembanding dan Terbanding berkumpul kembali serta saling memaafkan namun setelah itu terjadi perselisihan dan akibatnya berpisah lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Huruf b, yang berbunyi: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan mencermati dalil Terbanding sebagaimana yang disebutkannya dalam posita poin 5 surat gugatannya dan dihubungkan dengan dalil Terbanding pada poin 5 repliknya yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 setelah kelahiran anak

ketiga, maka Terbanding pulang kembali artinya berkumpul kembali dan Terbanding memaafkan segala kejadian yang pernah terjadi, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah belum memenuhi Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 tersebut, sehingga masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan Pembanding punya tekad yang kuat untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dan disamping itu demi masa depan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil sebagai buah cinta dan kasih sayang Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding tersebut bukan perselisihan yang terus menerus yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dengan cara meng-introspeksi diri (*muhasabah*) oleh masing-masing pihak, maka besar kemungkinan dapat kembali rukun dan mampu keluar dari badai yang menghantam bahtera rumah tangga mereka serta dapat pula menyelamatkan ketiga orang buah hati mereka yang masih kecil-kecil dan sangat mendambakan keutuhan rumah tangga orang tua dan keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* yang menuntut untuk dijatuhkan talak satu bain shughra dari Pembanding dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) adalah tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3206/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1445 *Hijriah* tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang mana jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3206/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1445 *Hijriah* yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin. M.S.I.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |